



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAIDIR ALIAS TESA BIN A. BASRI (ALM)
2. Tempat lahir : Muratara
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kantor Lurah Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haidir Alias Tesa Bin A. Basri (alm) ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024:

Terdakwa Haidir Alias Tesa Bin A. Basri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024

Terdakwa didampingi Danico Wisdana, S.H. dan Sadli, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Kelurahan Tanah Mas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIDIR Alias TESA Bin A. BASRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIDIR Alias TESA Bin A. BASRI (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket yang diduga Narkoba Jenis sabu dengan netto 0,152 gram;
  - 2 (dua) lembar kertas putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna ungu dengan nomor simcard 083856380467 nomor imei 862101044859737.  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-51/Enz.2/BA/05/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa HAIDIR Alias TESA Bin A. BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di JL. Kantor Lurah Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bermula ketika sdr. Leo (DPO) menghubungi terdakwa dan sdr. Leo (DPO) berkata "PUNYO KAU LAH ABIS BELUM", kemudian terdakwa menjawab "NGAPO" dan sdr. Leo (DPO) mengatakan "KAKAK NAK KESANO SEKALIAN BAE KALO PUNYO KAU LAH ABIS", lalu terdakwa menjawab "DIMANO, DAK USAH DI RUMAH, KALO MINGGU RAME" dan sdr. Leo berkata "YOSUDAH KETEMUAN DI DEPAN KLINIK KARTINI BAE, KALO DAK KATEK AKU GEK AKU TAROK DI KOTAK ROKOK, ISINYO LIMO IKOK, EMPAT IKOK HARGO 200, SIKOK HARGO 100", kemudian terdakwa menjawab "YOSUDAH", lalu terdakwa sekira pukul 16.00 WIB berjalan kaki menuju depan klinik kartini untuk menemui sdr. Leo (DPO), setelah terdakwa sampai di klinik sdr. Leo

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb



(DPO) tidak berada di sekitaran klinik tetapi terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang diisolasi warna putih yang tergeletak ditanah, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok yang diisolasi warna putih dan langsung pulang kerumah, lalu setelah terdakwa sampai di rumah langsung membuka 1 (satu) buah kotak rokok yang diisolasi warna putih yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan disimpan di dapur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 terjual 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB tersebut Budi (DPO) dan Leo (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengambil setoran, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa sekira pukul 21.30 WIB selesai dari bekerja sebagai tukang cukur yang toko salon tersebut berada di rumah, kemudian terdakwa yang sedang beristirahat di rumah duduk di dalam ruang tengah, lalu datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan dan penggeledahan terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kenatong celana, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kardus di ruang tengah dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna ungu dari tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 415/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Bahwa barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 2 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,152 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HAIDIR Alias TESA Bin A. BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di JL. Kantor Lurah Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bermula ketika sdr. Leo (DPO) menghubungi terdakwa dan sdr. Leo (DPO) berkata "PUNYO KAU LAH ABIS BELUM", kemudian terdakwa menjawab "NGAPO" dan sdr. Leo (DPO) mengatakan "KAKAK NAK KESANO SEKALIAN BAE KALO PUNYO KAU LAH ABIS", lalu terdakwa menjawab "DIMANO, DAK USAH DI RUMAH, KALO MINGGU RAME" dan sdr. Leo berkata "YOSUDAH KETEMUAN DI DEPAN KLINIK KARTINI BAE, KALO DAK KATEK AKU GEK AKU TAROK DI KOTAK ROKOK, ISINYO LIMO IKOK, EMPAT IKOK HARGO 200, SIKOK HARGO 100", kemudian terdakwa menjawab "YOSUDAH", lalu terdakwa sekira pukul 16.00 WIB berjalan kaki menuju depan klinik kartini untuk menemui sdr. Leo (DPO), setelah terdakwa sampai di klinik sdr. Leo (DPO) tidak berada di sekitaran klinik tetapi terdakwa menemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok yang diisolasi warna putih yang tergeletak ditanah, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok yang diisolasi warna putih dan langsung pulang kerumah, lalu setelah terdakwa sampai di rumah langsung membuka 1 (satu) buah kotak rokok yang diisolasi warna putih yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan disimpan di dapur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 terjual 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang sudah terkumpul sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB tersebut Budi (DPO) dan Leo (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengambil setoran, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa sekira pukul 21.30 WIB selesai dari bekerja sebagai tukang cukur yang toko salon tersebut berada dirumah, kemudian terdakwa yang sedang beristirahat dirumah duduk di dalam ruang tengah, lalu datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan dan pengeledahan terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kenatong celana, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kardus di ruang tengah dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna ungu dari tangan terdakwa, Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.
- Bahwa kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawah ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 415/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K.,M.H. (KOMBESPOL NRP. 77020765 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Bahwa barang bukti berupa 2 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 2 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,152 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahardiansyah Bin H. Solichin Nanguning dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Terdakwa, serta tidak terikat hubungan keluarga dan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di JL. Kantor Lurah Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di rumah yang beralamat di jalan kantor lurah tepatnya rumah milik Terdakwa, dan setelah melakukan penyelidikan, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dibawa ke Polres Banyuasin Guna Penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa kesemua barang bukti ditemukan di dalam rumah Terdakwa, untuk Narkotikanya ditemukan di kantong celana Terdakwa dan ada di ruang tamu rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 paket yang narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 gram dengan berat netto 0,152 gram, .2 lembar kertas putih; 1 helai celana pendek warna coklat; 1 unit HP Android merk Vivo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu dengan nomor simcard 083856380497 nomor Imei 862101044859737;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa kesemua barang bukti Narkotika tersebut adalah kepunyaan sdr Leo yang meminta Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mereka hanya kenal karena Terdakwa sering mengambil Narkotika dari sdr Leo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai orang yang dititipkan sdr Leo untuk menjual Narkotika milik sdr Leo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi perantara dari sdr Leo sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjual Narkotika kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 60.000 (enam puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sering diminta sdr Leo untuk menjual Narkotika milik sdr Leo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika tersebut perpaketnya dijual bervariasi mulai dari seharga Rp 100.000 (seratus ribu) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Azwin Al Amin Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Terdakwa, serta tidak terikat hubungan keluarga dan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Polres Banyuasin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di JL. Kantor Lurah Kel. Air Batu  
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di rumah yang beralamat di jalan kantor lurah tepatnya rumah milik Terdakwa, dan setelah melakukan penyelidikan, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dibawa ke Polres Banyuasin Guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kesemua barang bukti ditemukan di dalam rumah Terdakwa, untuk Narkotikanya ditemukan di kantong celana Terdakwa dan ada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 paket yang narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 gram dengan berat netto 0,152 gram, .2 lembar kertas putih; 1 helai celana pendek warna coklat; 1 unit HP Android merk Vivo warna ungu dengan nomor simcard 083856380497 nomor Imei 862101044859737;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa kesemua barang bukti Narkotika tersebut adalah kepunyaan sdr Leo yang meminta Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mereka hanya kenal karena Terdakwa sering mengambil Narkotika dari sdr Leo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai orang yang dititipkan sdr Leo untuk menjualkan Narkotika milik sdr Leo;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi perantara dari sdr Leo sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjualkan Narkotika kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 60.000 (enam puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan dari Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sering diminta sdr Leo untuk menjualkan Narkotika milik sdr Leo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika tersebut perpaketnya dijual bervariasi mulai dari seharga Rp 100.000 (seratus ribu) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 415/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,152 gram yang disita dari Tersangka atas nama Haidir Als Tessa Bin A. Basri (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 0,142 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di JL. Kantor Lurah Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, bermula ketika sdr. Leo (DPO) menghubungi Terdakwa dan sdr. Leo (DPO) berkata "*punya kau lah abis belum*", kemudian Terdakwa menjawab "*ngapo*" dan sdr. Leo (DPO) mengatakan "*kakak nak kesano sekalian bae kalo punya kau lah abis*", lalu Terdakwa menjawab "*dimano, dak usah di rumah, kalo minggu rame*" dan sdr. Leo berkata "*yosudah ketemuan di depan klinik kartini bae, kalo dak katek aku gek aku tarok di kotak rokok, isinyo limo ikok, empat ikok hargo 200, sikok hargo 100*", kemudian Terdakwa menjawab "*yosudah*", lalu Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB berjalan kaki menuju depan klinik kartini untuk menemui sdr. Leo (DPO), setelah Terdakwa sampai di klinik sdr. Leo (DPO) tidak berada di sekitaran klinik tetapi Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok yang diisolasi warna putih yang tergeletak di tanah,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok yang diisolasi warna putih dan langsung pulang kerumah, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah langsung membuka 1 (satu) buah kotak rokok yang diisolasi warna putih yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan disimpan di dapur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket dengan harga perpaketnya sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang sudah terkumpul sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB tersebut Budi (DPO) dan Leo (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil setoran, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB selesai dari bekerja sebagai tukang cukur yang toko salon tersebut berada di rumah, kemudian Terdakwa yang sedang beristirahat di rumah duduk di dalam ruang tengah, lalu datang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan dan penggeledahan terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kentong celana, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kardus di ruang tengah dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna ungu dari tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 paket yang narkoba jenis sabu berat bruto 0,20 gram dengan berat netto 0,152 gram, 2 lembar kertas putih, 1 helai celana pendek warna coklat, 1 unit HP Android merk Vivo warna ungu dengan nomor simcard 083856380497 nomor Imei 862101044859737.
- Bahwa narkoba tersebut adalah kepunyaan dari sdr Leo yang dititipkan kepada saya untuk dijualkan.
- Bahwa kesemua narkoba tersebut apabila habis terjual adalah sejumlah Rp600.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering diminta oleh sdr Leo untuk menjualkan narkoba milik sdr Leo.
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan ini sebanyak 5 (lima) kali menjadi perantara Narkoba dari sdr Leo.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp60.000 (enam puluh ribu) dari sdr Leo setiap berhasil menjual narkoba;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan dari narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk dirumah sambil menunggu pembeli;
- Bahwa yang sudah terjual sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu);
- Bahwa narkoba tersebut perpaketnya dijual bervariasi mulai dari seharga sejumlah Rp100.000 (seratus ribu) dan sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta untuk menjualkan kepada pembeli Narkoba tersebut oleh sdr Leo apabila ada orang yang akan membeli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,20 gram dengan berat netto 0,152 gram;
- 2 (dua) lembar kertas putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna ungu dengan nomor simcard 083856380497 nomor Imei 862101044859737.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kantor Lurah Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba berada di dalam kardus yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi narkoba di rumah Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan, dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba ditemukan di dalam kardus yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu di tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 415/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,152 gram yang disita dari Tersangka atas nama Haidir Als Tessa Bin A. Basri (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 0,142 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb





3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Haidir Alias Tesa Bin A. Basri (Alm), yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kantor Lurah Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika berada di dalam kardus yang



terletak di ruang tengah rumah Terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi narkoba di rumah Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba ditemukan di dalam kardus yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu di tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat *unsur tanpa hak* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang, bahwa kata "*Menguasai*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Kantor Lurah Kel. Air Batu Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika berada di dalam kardus yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa, dan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi narkotika di rumah Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika ditemukan di dalam kardus yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna ungu di tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 415/NNF/2024 tanggal 20 Februari 2024 Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,152

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb



gram yang disita dari Tersangka atas nama Haidir Als Tessa Bin A. Basri (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 0,142 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 gram berat netto 0,152 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 0,142 gram, dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya *unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,20 gram berat netto 0,152 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 0,142 gram ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas putih dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merupakan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna ungu dengan nomor simcard 083856380497 nomor Imei 862101044859737 merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan atas barang tersebut masih terdapat nilai ekonomisnya maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;





Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HAIDIR ALIAS TESA BIN A. BASRI (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,20 gram berat netto 0,152 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 0,142 gram;
  - 2 (dua) lembar kertas putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna ungu dengan nomor simcard 083856380497 nomor Imei 862101044859737;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)